



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.¹¹³¹ - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNDER
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Bunder Kecamatan Susukan masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bunder Kecamatan Susukan Nomor 141.2/011-Desa/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bunder Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bunder melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023;
 2. Surat Kuwu Bunder Kecamatan Susukan Nomor 141.2/011-Desa/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunder Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/116/Pem tanggal 2 Oktober 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunder Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

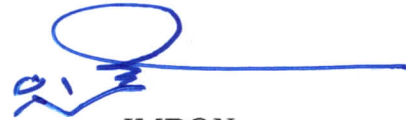
Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunder Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bunder Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunder Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunder Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bunder Kecamatan Susukan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunder kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Bunder Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1181 – DPMD/2023

TANGGAL : 7 Desember 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BUNDER KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BUNDER KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	NURHIDAYAT	Cirebon, 31-03-1993	Laki-laki/ SLTP	Dusun I RT 002 RW 001	Pedagang
2	AYIP SARIFUDIN	Cirebon, 12-07-1977	Laki-laki/ SLTA	Dusun II RT 002 RW 002	Wiraswasta
3	BURHANUDIN	Cirebon, 04-04-1988	Laki-laki/ S.1	Dusun III RT 001 RW 003	Guru
4	DEDEN AINUL MAHDUN	Cirebon, 26-02-2003	Laki-laki/ SLTA	Dusun IV RT 001 RW 004	Wiraswasta
5	TRISYAGIL	Cirebon, 29-09-1993	Laki-laki/ S.1	Dusun V RT 001 RW 005	Wiraswasta
6	KUSMEDI, S.Pd.I	Cirebon, 18-10-1989	Laki-laki/ S.1	Dusun VI RT 003 RW 006	Honorar
7	MELA INDRIAWATI	Cirebon, 21-04-1988	Perempuan/ SLTA	Dusun VI RT 001 RW 003	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,


IMRON